

## ABSTRACT

**Reffy Prayoga (1143050132) - Perlindungan Terhadap Pengguna Liquid Vapor Atau Cairan Rokok Elektrik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna rokok elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Keterangan-keterangan mengenai dimana produk tersebut di produksi, kode produksi, dan pemakai Bahasa Indonesia pada sebuah produk cairan rokok elektrik dan keterangan-keterangan lainnya pun tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *deskriptif* dengan pendekatan yuridis empiris pada dasarnya *deskriptif* adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan kajian untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian dan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian dengan melakukan pengkajian, pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan BPOM Jawa Barat dan wawancara terhadap Konsumen dan produsen rokok elektrik.

Bahwa produsen tidak mencantumkan keterangan pada produk *liquid vapor* sebagai mana pada Pasal 4 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, tidak menerangkan keterangan kesehatan yang sesuai pada PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap pengguna rokok elektrik agar tercipta rasa aman bagi pengguna rokok elektrik, saat ini upaya pemerintah dalam melindungi konsumen hanya berupa peringatan dan sosialisasi peringatan mengenai bahaya rokok elektrik dari hasil penelitian negara-negara lain. Pemerintah seharusnya membuat peraturann mengenai rokok elektrik ini secara khusus agar terciptanya regulasi yang jelas mengenai rokok elektrik mengenai cara pemakaian, regulasi standarisasi produk, dan regulasi lainnya mengenai produk rokok elektrik.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Liquid Vapor*, Rokok Elektrik